



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOTO ALFIANTO Bin KASIRAN (Alm)**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakatan Raya RT.003 RW.002 Kelurahan Jakatan Raya,
Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/9/II/HUK.6.6./2024/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/10/II/HUK.6.6/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di JC. Rangkap, RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/PH/2024/PN Ngb tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 Maret 2024, 02 April 2024, 17 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Menyatakan terdakwa TOTO ALFIANTO Bin KOSIRAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

2..... Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOTO ALFIANTO BIN KOSIRAN (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3..... Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

4..... Menyatakan barang bukti berupa :

-2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram.
-1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah Handphone Merek INFINIX warna abu-abu dengan IMEI : 350407572655184.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

-1 (satu) Unit Kendaraan R4, Merek : Toyota, Tipe : Avanza, No Rangka : MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin : 1NRF281535, Nopol : DA 1481 AS, Warna Hitam Metallic, beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak.
-1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4, Merek : Toyota, Tipe : Avanza, No Rangka : MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin : 1NRF281535, Nopol : DA 1481 AS,Warna Hitam Metallic, Atas Nama : AHMAD RAPIYULLAH.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA TOTO ALFIANTO

-1 (satu) buah KTP Atas Nama: TOTO ALFIANTO NIK: 6210051010800005.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TOTO ALFIANTO

5.....Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) berbunyi : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”, sebagaimana juga diatur Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap menggunakan/ penyalahgunaan Narkotika jenis sabu itu sendiri dengan niat dari terdakwa agar kuat dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sopir travel, tentunya hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, juga

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkotika tersebut;

3. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan kepada Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa melanggar tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari tahun 2022 sampai dengan sekarang yang dilakukan dengan cara setiap menjalankan pekerjaan sebagai sopir dari perjalanan dari Pontianak menuju Palangka Raya, sehingga penasehat hukum berpendapat bahwa terdakwa kuat diduga ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Bahwa pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" dengan demikian tidak berlebihan kiranya penasehat hukum memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dalam menjalankan hukumannya agar dapat di rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, hal ini agar kedepannya terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dalam menjalankan pekerjaannya;

5. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya adalah benar- benar pada keadaan menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia meringankan putusannya;

6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan serta bekerjasama selama persidangan;

7. Bahwa terdakwa merupakan pencari nafkah tunggal dan tulang punggung bagi keluarganya sehingga membuat Terdakwa semakin tertekan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghadapi persidangan ini dan menginginkan segera selesai dan kembali kelingkungan masyarakat dengan normal dan tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa sudah merasa jera dalam merasakan selama masa hukuman penahanan,

8. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan menjatuhkan tindakan terhadap Rehabilitasi di balai rehabilitasi

9. Membebankan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, “*Mohon agar kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya kepada Terdakwa*”.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 06 / LMD / Enz.2 / 03 / 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TOTO ALFIANTO Bin KOSIRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan Desa Kujan RT/RW 001/000 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa TOTO ALFIANTO pergi ke tempat Sdr. KACONG (DPO) di Jalan Tol Landak, Kec. Tanjung Hilir, Kab. Landak, Kalimantan Barat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Tipe Avanza No. Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No. Mesin 1NRF281535, Nopol : DA 1481 AS, warna Hitam Metallic atas nama AHMAD RAPIYULLAH kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. KACONG (DPO) “cong cari barang (narkotika jenis sabu)” dan dijawab oleh Sdr. KACONG (DPO) “mana uangnya” setelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KACONG (DPO) lalu dibelikan narkoba jenis sabu. Tidak lama setelah itu Sdr. KACONG (DPO) datang Kembali membawa narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian bersama-sama dengan Sdr. KACONG (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai digunakan Terdakwa melihat Sdr. KACONG (DPO) membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut keluar dan mengatakan sisa narkoba jenis sabu ada disimpan di dalam filter udara mobil yang terdakwa bawa. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa berangkat dari Kalimantan Barat menuju Banjarmasin Kalimantan Selatan, kemudian di perjalanan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa berhenti di sebuah warung untuk istirahat dan menggunakan narkoba jenis sabu di toilet warung tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 11.20 wib terdakwa sampai di Jl. Lintas Trans Kalimantan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Saksi PRINANDO dan saksi VEBBRY GUNTARA anggota Satres Narkoba Polres Lamandau yang sedang menjalankan Razia gabungan dengan Satlantas Polres Lamandau kemudian melihat kendaraan yang dikendarai terdakwa dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan lalu saksi PRINANDO dan VEBBRY menghentikan kendaraan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa yang disaksikan oleh saksi JAMAL Bin TASIR (Alm). Setelah itu saksi PRINANDO melakukan pemeriksaan identitas terdakwa dan melakukan tes urine yang hasil tes urine tersebut positif mengkonsumsi narkoba, setelah itu saksi PRINANDO dan saksi VEBBRY melakukan pengeledahan pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6210051010800005 an. TOTO ALFIANTO, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : DA 1481 AS an. AHMAD RAPIYULLAH setelah itu dilakukan pengeledahan kendaraan terdakwa dan ditemukan di dalam filter udara 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, di dalam kotak sekering ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamandau.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0082, tanggal 2 Februari 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uji yang dilakukan jenis/parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Methamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna / KLT/ Spetrotometri

Kesimpulan : Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

KETERANGAN : Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TOTO ALFIANTO Bin KOSIRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan Desa Kujan RT/RW 001/000 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa TOTO ALFIANTO pergi ke tempat Sdr. KACONG (DPO) di Jalan Tol Landak, Kec. Tanjung Hilir, Kab. Landak, Kalimantan Barat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Tipe Avanza No. Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No. Mesin 1NRF281535, Nopol : DA 1481 AS, warna Hitam Metallic atas nama AHMAD RAPIYULLAH kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. KACONG (DPO) "cong cari barang (narkotika jenis sabu)" dan dijawab oleh Sdr. KACONG (DPO) "mana uangnya" setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



kepada Sdr. KACONG (DPO) lalu dibeli narkotika jenis sabu. Tidak lama setelah itu Sdr. KACONG (DPO) datang Kembali membawa narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian bersama-sama dengan Sdr. KACONG (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai digunakan Terdakwa melihat Sdr. KACONG (DPO) membawa sisa narkotika jenis sabu tersebut keluar dan mengatakan sisa narkotika jenis sabu ada disimpan di dalam filter udara mobil yang terdakwa bawa. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa berangkat dari Kalimantan Barat menuju Banjarmasin Kalimantan Selatan, kemudian di perjalanan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa berhenti di sebuah warung untuk istirahat dan menggunakan narkotika jenis sabu di toilet warung tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 11.20 wib terdakwa sampai di Jl. Lintas Trans Kalimantan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Saksi PRINANDO dan saksi VEBBRY GUNTARA anggota Satres Narkoba Polres Lamandau yang sedang menjalankan Razia gabungan dengan Satlantas Polres Lamandau kemudian melihat kendaraan yang dikendarai terdakwa dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan lalu saksi PRINANDO dan VEBBRY menghentikan kendaraan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa yang disaksikan oleh saksi JAMAL Bin TASIR (Alm). Setelah itu saksi PRINANDO melakukan pemeriksaan identitas terdakwa dan melakukan tes urine yang hasil tes urine tersebut positif mengonsumsi narkotika, setelah itu saksi PRINANDO dan saksi VEBBRY melakukan pengeledahan pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6210051010800005 an. TOTO ALFIANTO, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : DA 1481 AS an. AHMAD RAPIYULLAH setelah itu dilakukan pengeledahan kendaraan terdakwa dan ditemukan di dalam filter udara 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, di dalam kotak sekring ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamandau.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0082, tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uji yang dilakukan jenis/parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Methamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna / KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji.

KETERANGAN : Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa TOTO ALFIANTO Bin KOSIRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 11.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan Desa Kujan RT/RW 001/000 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa TOTO ALFIANTO pergi ke tempat Sdr. KACONG (DPO) di Jalan Tol Landak, Kec. Tanjung Hilir, Kab. Landak, Kalimantan Barat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Tipe Avanza No. Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No. Mesin 1NRF281535, Nopol : DA 1481 AS, warna Hitam Metallic atas nama AHMAD RAPIYULLAH kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. KACONG (DPO) "cong cari barang (narkotika jenis sabu)" dan dijawab oleh Sdr. KACONG (DPO) "mana uangnya" setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KACONG (DPO) lalu dibelikan narkotika jenis sabu. Tidak lama setelah itu Sdr. KACONG (DPO) datang Kembali membawa narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian bersama-sama dengan Sdr. KACONG

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut tersangka sambungkan ke pipet plastik setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastik.

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa melihat Sdr. KACONG (DPO) membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut keluar dan mengatakan sisa narkoba jenis sabu ada disimpan di dalam filter udara mobil yang terdakwa bawa. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa berangkat dari Kalimantan Barat menuju Banjarmasin Kalimantan Selatan, kemudian di perjalanan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa berhenti di sebuah warung untuk istirahat dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut di toilet warung tersebut dengan cara pertama narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut tersangka sambungkan ke pipet plastik setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastic. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 11.20 wib terdakwa sampai di Jl. Lintas Trans Kalimantan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Saksi PRINANDO dan saksi VEBBRY GUNTARA anggota Satres Narkoba Polres Lamandau yang sedang menjalankan Razia gabungan dengan Satlantas Polres Lamandau kemudian melihat kendaraan yang dikendarai terdakwa dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan lalu saksi PRINANDO dan VEBBRY menghentikan kendaraan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa yang disaksikan oleh saksi JAMAL Bin TASIR (Alm). Setelah itu saksi PRINANDO melakukan pemeriksaan identitas terdakwa dan melakukan tes urine yang hasil tes urine tersebut positif mengkonsumsi narkoba, setelah itu saksi PRINANDO dan saksi VEBBRY melakukan pengeledahan pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6210051010800005

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



an. TOTO ALFIANTO, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : DA 1481 AS an. AHMAD RAPIYULLAH setelah itu dilakukan penggeledahan kendaraan terdakwa dan ditemukan di dalam filter udara 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, di dalam kotak sekring ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamandau.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0082, tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uji yang dilakukan jenis/parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Methamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna / KLT/ Spetrotometri

Kesimpulan : Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji.

KETERANGAN : Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel / contoh barang bukti urine tersangka secara Laboratories dari Labkesda Kab. Lamandau nomor : 450.8/10/II/LABKESDA/2024, tanggal 1 Februari 2024, menyatakan bahwa hasil uji sampel urine an. TOTO ALFIANTO Bin KOSIRAN (Alm) Positif mengandung Amphetamine.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah No. : R/002/II/KA/PB.06.00/2024/BNNP perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu an. TOTO ALFIANTO Bin KOSIRAN (Alm) tanggal 5 Februari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Joko Setiono, S.H., S.I.K., M.Hum. dengan hasil sebagai berikut :

3. Dari hasil asesmen tersebut Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

4. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada lembaga Rehabilitasi milik BNN di klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama BNN Kabu. Kotawaringin Barat selama 8 (delapan) kali pertemuan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Vebry Guntara, S.H. bin Arif Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT.001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Brigadir Polisi Prinando;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan razia gabungan bersama Satlantas Polres Lamandau di Jalan Trans Kalimantan RT001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ada memberhentikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik dengan No.Pol : DA 1481 AS yang melintas dari arah Kalimantan Barat menuju ke arah Pangkalan Bun yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan yang digunakan Terdakwa, saat itu Saksi melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan lalu kemudian Saksi dan rekan – rekan melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa saat itu menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan Terdakwa, dari hasil penggeledahan kendaraan yang digunakan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamandau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dilakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Abu-abu, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik No.Pol DA : 1481 AS atas nama AHMAD RAPIYULLAH dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Terdakwa, dan dari pengeledahan kendaraan yang digunakan Terdakwa ditemukan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam filter udara yang setelah ditimbang diketahui berat bersih masing-masing 0,09 g (nol koma nol sembilan gram) dan 0,36 g (nol koma tiga puluh enam gram), dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai di dalam kotak sekring dari kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah KTP a.n. Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik No.Pol DA : 1481 AS yang digunakan Terdakwa saat itu menurut pengakuan Terdakwa adalah milik orang lain yang Terdakwa pinjam untuk kerja travel, dan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang bernama Sdr. KACONG yang berada di Kab. Landak Prov. Kalimantan Barat seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat itu adalah sisa dari narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah sempat menggunakannya saat berada di Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di dalam mobil tersebut Terdakwa sedang bersama sekitar 5 (lima) orang penumpang lainnya karena Terdakwa mengaku sebagai supir travel dari Pontianak dengan tujuan Banjarmasin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu bukan sebagai kurir, dan Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Jamal Bin Tasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Kepolisian tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT.001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan penggeledahan tersebut karena pada hari itu ditelpon oleh Sdr. Epri yang merupakan salah satu anggota Kepolisian yang meminta Saksi untuk mengantarkan penumpang travel, dan saat Saksi ke lokasi tersebut Saksi langsung diminta pihak Kepolisian untuk sekaligus menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan badan/pakai Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan sebuah mobil merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik, dari penggeledahan badan Terdakwa tersebut Saksi melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Abu-abu, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP), sedangkan dari penggeledahan di sebuah mobil merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik ketika itu Saksi melihat Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



dalam filter udara dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai di dalam kotak sekring dari kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tahu jika 2 (dua) bungkus plastik klip yang ditemukan tersebut adalah butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu setelah diberitahukan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan tersebut karena saat itu tidak ada dilakukan penimbangan;
- Bahwa atas informasi Polisi bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi saat pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi tidak tahu akan Terdakwa kemanakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca adalah barang-barang yang ditemukan Polisi saat melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Abu-abu dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) ditemukan Polisi saat menggeledahan badan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT.001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Abu-abu, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik No.Pol DA : 1481 AS atas nama AHMAD RAPIYULLAH, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,45 g (nol koma empat puluh lima gram), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan saat itu Polisi juga mengamankan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna Hitam Methalik yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Abu-abu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza No.Pol DA : 1481 AS warna Hitam Methalik yang digunakan Terdakwa saat kejadian tersebut milik orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya karena Terdakwa hanya sopir travel yang bekerja untuk mengantarkan penumpang dari Banjarmasin ke Pontianak dan sebaliknya;

- Bahwa nama travel tempat Terdakwa bekerja adalah Travel Mandai Balap yang ada di daerah Sungai Lutut Banjarmasin, dan mobil tersebut disediakan pihak travel karena Terdakwa hanya sebagai supir;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. KACONG di daerah Prov. Kalimantan Barat dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Kacong baru satu kali yakni saat berada di Pontianak sebelum diamankan Polisi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kacong baru sekitar satu setengah bulan sebelum kejadian karena Terdakwa sering mampir di bengkel milik Sdr. Kacong untuk mengganti ban mobil;

- Bahwa Terdakwa tahu jika Sdr. Kacong dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dari sesama teman supir travel, sehingga saat itu Terdakwa datang kepada Sdr. Kacong dan menyerahkan uang untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah Sdr. Kacong mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kacong ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bengkel Sdr. Kacong, dan saat itu Terdakwa juga ada menyisakan sedikit sabu-sabu dalam pipet kaca yang Terdakwa gunakan, sedangkan sisa lainnya dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Sdr. Kacong dalam filter udara mobil yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa seingat Terdakwa saat itu narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli melalui Sdr. Kacong sebanyak 1 (satu) bungkus dan sempat Terdakwa gunakan bersama sama dengan Sdr. Kacong, dan saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Kacong ada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sisa dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak tahu mengapa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi saat itu dalam filter udara mobil menjadi 2 (dua) bungkus;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2022, dan Terdakwa memang rutin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu setiap kali berada di Pontianak sebelum berangkat ke Banjarmasin untuk mengantarkan penumpang, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu jika sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu agar tidak mengantuk jika sedang mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bukan karena dalam masa pengobatan/ masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Abu-abu adalah milik Terdakwa yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa dan dan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik adalah kendaraan Terdakwa gunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar mandi di sebuah warung yang ada di perbatasan Prov. Kalimantan Barat dan Prov. Kalimantan Tengah, dan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan saat itu adalah narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa sisakan dalam sebuah pipet kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, 0.36 (nol koma tiga enam) gram total berat bersih keseluruhan 0.45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna abu-abu dengan IMEI 350407572655184;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R4, Merek Toyota, Tipe Avanza, No Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin 1NRF281535, Nopol DA 1481 AS, Warna Hitam Metallic, beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4, Merek Toyota, Tipe Avanza, No Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin 1NRF281535, Nopol DA 1481 AS, Warna Hitam Metallic, Atas Nama AHMAD RAPIYULLAH;
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama TOTO ALFIANTO, NIK 621005101080005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT.001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB saat Saksi Vebry Guntara dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan razia gabungan bersama Satlantas Polres Lamandau di Jalan Trans Kalimantan RT.001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ada memberhentikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Hitam Metallic dengan No.Pol : DA 1481 AS yang melintas dari arah Kalimantan Barat menuju ke arah Pangkalan Bun yang dikendarai oleh Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan yang digunakan Terdakwa, Saksi Vebry Guntara melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan, kemudian Saksi Vebry Guntara dan rekan – rekan melakukan tes urine terhadap Terdakwa, dan hasil tes urine Terdakwa saat itu menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya Saksi Vebry Guntara dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang digunakan Terdakwa, dari hasil pengeledahan kendaraan yang digunakan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam filter udara yang setelah ditimbang diketahui berat bersih masing-masing 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai di dalam kotak sekring dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Jamal melihat Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



filter udara dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai di dalam kotak sekring dari kendaraan mobil Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Kacong di daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa tahu jika Sdr. Kacong dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dari sesama teman supir travel, sehingga saat itu Terdakwa datang kepada Sdr. Kacong dan menyerahkan uang untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah Sdr. Kacong mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kacong ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bengkel Sdr. Kacong, saat itu Terdakwa juga ada menyisakan sedikit sabu-sabu dalam pipet kaca yang Terdakwa gunakan, sedangkan sisa dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Sdr. Kacong dalam filter udara mobil yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu agar tidak mengantuk jika sedang mengendarai mobil, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bukan karena dalam masa pengobatan/masa rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza No.Pol DA : 1481 AS warna Hitam Metalik yang digunakan Terdakwa saat kejadian adalah milik orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya karena Terdakwa hanya sopir travel yang bekerja untuk mengantarkan penumpang dari Banjarmasin ke Pontianak dan sebaliknya, nama travel tempat Terdakwa bekerja adalah Travel Mandai Balap yang ada di daerah Sungai Lulut Banjarmasin, dan mobil tersebut disediakan pihak travel karena Terdakwa hanya sebagai supir;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0082, tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uji yang dilakukan jenis/parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi	Positif	-	MA PPOMN	Reaksi warna / KLT/

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Methamfetamin		14/N/01	Spetrofotometri
--	---------------	--	---------	-----------------

Kesimpulan : Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Keterangan : Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel / contoh barang bukti urine Terdakwa secara Laboratories dari Labkesda Kabupaten Lamandau nomor : 450.8/10/II/LABKESDA/2024, tanggal 1 Februari 2024, menyatakan bahwa hasil uji sampel urine an. Toto Alfianto Bin Kosiran (Alm) Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 79/11145/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 2 (bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah No.: R/002/II/KA/PB.06.00/2024/BNNP perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu an. Toto Alfianto Bin Kosiran (Alm) tanggal 5 Februari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Joko Setiono, S.H., S.I.K., M.Hum. dengan hasil sebagai berikut: Dari hasil asesmen tersebut Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada lembaga Rehabilitasi milik BNN di klinik Pratama BNN Kabu. Kotawaringin Barat selama 8 (delapan) kali pertemuan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegah *error in persona*, dan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah dihadirkan Toto Alfianto bin Kasiran (alm) sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang dapat diklasifikasikan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



- b. Kelompok MDMA (*ecstasy*) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
- d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
- e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
- f. Daun Koka seberat 5 gram;
- g. Meskalin seberat 5 gram;
- h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- i. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
- j. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
- k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT.001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 11.20 WIB saat Saksi Vebry Guntara dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan razia gabungan bersama Satlantas Polres Lamandau di Jalan Trans Kalimantan RT.001, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ada memberhentikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik dengan No.Pol : DA 1481 AS yang melintas dari arah Kalimantan Barat menuju ke arah Pangkalan Bun yang dikendarai oleh Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan yang digunakan Terdakwa, Saksi Vebry Guntara melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan, kemudian Saksi Vebry Guntara dan rekan-rekan melakukan tes urine terhadap Terdakwa, dan hasil tes urine Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



saat itu menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya Saksi Vebry Guntara dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang digunakan Terdakwa, dari hasil pengeledahan kendaraan yang digunakan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam filter udara yang setelah ditimbang diketahui berat bersih masing-masing 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai di dalam kotak sekring dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Kacong di daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa tahu jika Sdr. Kacong dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dari sesama teman supir travel, sehingga saat itu Terdakwa datang kepada Sdr. Kacong dan menyerahkan uang untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Kacong mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kacong ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bengkel Sdr. Kacong, saat itu Terdakwa juga ada menyisakan sedikit sabu-sabu dalam pipet kaca yang Terdakwa gunakan, sedangkan sisa dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Sdr. Kacong dalam filter udara mobil, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu agar tidak mengantuk jika sedang mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0082, tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil Kesimpulan: Methamphetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 79/11145/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 2 (bungkus) plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak melebihi batas penggunaan satu hari sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011, sehingga Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkotika tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna, dan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim dikualifisir sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur "setiap penyalah guna Narkotika golongan I" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya, yang dalam hal ini narkotika golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil pemeriksaan sampel / contoh barang bukti urine Terdakwa secara Laboratories dari Labkesda Kabupaten Lamandau nomor: 450.8/10/II/LABKESDA/2024, tanggal 1 Februari 2024, menyatakan bahwa hasil uji sampel urine an. Toto Alfianto Bin Kosiran (Alm) Positif mengandung Amphetamine. Selanjutnya berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah No.: R/002/II/KA/PB.06.00/2024/BNNP perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu an. Toto Alfianto Bin Kosiran (Alm) tanggal 5 Februari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Joko Setiono, S.H., S.I.K., M.Hum. dengan hasil sebagai berikut: Dari hasil asesmen tersebut Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada lembaga Rehabilitasi milik BNN di klinik Pratama BNN Kabu. Kotawaringin Barat selama 8 (delapan) kali pertemuan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut. Sehingga dihubungkan dengan fakta selama dipersidangan tidak terungkap Terdakwa terlibat aktif

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



dalam peredaran narkotika, serta kuantitas narkotika yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai atau relatif kecil, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menggunakan narkotika tersebut jelas bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur "bagi diri sendiri" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, 0.36 (nol koma tiga enam) gram total berat bersih keseluruhan 0.45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna abu-abu dengan IMEI 350407572655184;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan merupakan bagian dari kejahatan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan R4, Merek Toyota, Tipe Avanza, No Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin 1NRF281535, Nopol DA 1481 AS, Warna Hitam Metalic, beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4, Merek Toyota, Tipe Avanza, No Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin 1NRF281535, Nopol DA 1481 AS, Warna Hitam Metalic, Atas Nama Ahmad Rapiyullah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari tempat Terdakwa bekerja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Toto Alfianto, NIK 621005101080005;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan identitas kependudukan yang masih perlu dipergunakan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Toto Alfianto bin Kasiran (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, 0.36 (nol koma tiga enam) gram total berat bersih keseluruhan 0.45 (nol koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna abu-abu dengan IMEI 350407572655184;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan R4, Merek Toyota, Tipe Avanza, No Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin 1NRF281535, Nopol DA 1481 AS, Warna Hitam Metalic, beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4, Merek Toyota, Tipe Avanza, No Rangka MHKM5EA3JHKO68898, No Mesin 1NRF281535, Nopol DA 1481 AS, Warna Hitam Metalic, Atas Nama Ahmad Rapiyullah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Toto Alfianto, NIK 621005101080005;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richon Manik, S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)